



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Kabupaten Situbondo, perlu penataan dan pembinaan pergudangan;
- b. bahwa guna maksud sebagaimana pada huruf a konsideran ini, perlu mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
8. Keputusan Menperindag Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2004 Seri D Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo ;
3. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Situbondo ;
6. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Bupati Situbondo.

7. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
8. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah surat tanda daftar gudang yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
9. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.
10. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama.

BAB II TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 2

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

- a. Gudang kecil dengan luas 36 m² sampai dengan 2.500 m²;
- b. Gudang Menengah dengan luas diatas 2.500 m² sampai dengan 10.000 m²; dan
- c. Gudang Besar dengan luas diatas 10.000 m².

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG mempunyai masa laku 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.

Pasal 4

- (1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) TDG diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.

BAB III KEWENANGAN PENERBITAN TDG

Pasal 5

- (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Situbondo sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengelola/ memproses dan menerbitkan Tanda Daftar Gudang (TDG);
- (2) Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Situbondo atas nama Bupati Situbondo berwenang menandatangani Tanda Daftar Gudang (TDG);

- (3) Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan TDG berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk satu Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk atas nama Pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan TDG;

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN TDG

Pasal 6

- (1) Permohonan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan oleh pemilik gudang dengan mengisi Daftar Isian Permohonan TDG yang telah ditandatangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, dengan melampirkan :
 - a. Copy perizinan pendirian gudang dari Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
 - b. Copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang.
- (2) Permohonan TDG disampaikan kepada Bupati, cq. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata.
- (3) Bupati c.q. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata menerbitkan TDG selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Bupati c.q. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata penerbit TDG dapat menolak permohonan TDG disertai dengan alasan penolakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, dalam hal daftar isian permohonan TDG beserta berkas kelengkapan yang dinilai belum lengkap dan benar.
- (5) Apabila pengisian daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Bupati c.q. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata penerbit TDG, dapat menolak daftar isian permohonan TDG dan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar isian permohonan TDG kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Daftar Isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan, perusahaan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- (7) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan TDG secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), TDG ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan TDG yang baru.

BAB V PENYIMPANAN BARANG

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan :
 - a. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50% dari kapasitas gudang;
 - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40% dari kapasitas gudang;
 - c. di gudang besar dengan jumlah lebih 30% dari kapasitas gudang;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata pada tanggal 15 setiap bulan.

Pasal 8

Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

Pasal 9

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, maka pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang dibolehkan mempunyai stok/persediaan barang berjalan di gudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (2) pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) yang diterbitkan oleh Bupati c.q. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata.
- (4) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.

- (5) Bupati c.q. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini dapat memberikan SKPB dengan mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor antara lain :
- a. Kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
 - b. Jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
 - c. Sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d. Kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
 - e. Pertimbangan kondisi daerah / lokasi.

Pasal 10

Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Situbondo setempat terhadap pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang.

BAB VI SANKSI

Pasal 11

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit TDG sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat Penerbit TDG.

Pasal 12

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan TDG.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat Penerbit TDG.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut TDG nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit TDG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Pejabat Penerbit TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.

- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, TDG yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang telah dicabut TDG nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 13

Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Dikecualikan dari Peraturan ini adalah gudang-gudang yang berada pada :

- a. Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
- b. Kawasan Berikat; dan
- c. Gudang yang melekat pada usaha industrinya.

Pasal 15

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pergudangan di Kabupaten Situbondo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 15 Mei 2006

BUPATI SITUBONDO,

ttd

dr. H. ISMUNARSO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri Perdagangan R I di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan di Jakarta;
5. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kab.Situbondo di Situbondo.

C2:\My Doc\Pengaturan 2006\TGD DISPERINDAGPAR

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 15 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**

ttd

Drs. KOESPRATOMOWARSO,MS.i

Pembina Tingkat I
Nip. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2006 SERI NOMOR 10

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR : 2006

TANGGAL : 2006

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Daftar Isian Permohonan Tanda Daftar Gudang (TDG)
2. Lampiran II : Tanda Daftar Gudang (TDG).
3. Lampiran III : Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
4. Lampiran IV : Surat Peringatan Tertulis Tentang Tanda Daftar Gudang (TDG)

BUPATI SITUBONDO,

dr. H. ISMUNARSO

DAFTAR ISI PERMOHONAN
TANDA DAFTAR GUDANG

Diisi oleh Pemohon

Situbondo, 20...

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pariwisata
Kabupaten Situbondo
Di –
SITUBONDO

I. IDENTITAS PERUSAHAAN :	
1. Nama Perusahaan/ Perorangan :
2. Alamat Perusahaan : Jalan dan Nomor RT/ RW, Desa/ Kelurahan Kecamatan Kabupaten/ Kota Propinsi
3. Nomor Telp, dan Fax
4. Jenis Kegiatan Usaha
5. a. Nomor dan Tgl. SIUP (foto copy dilampirkan)
b. Tempat diterbitkannya SIUP
6. a. Nomor dan Tgl. TDP (foto copy dilampirkan)
b. Tempat diterbitkannya TDP
II. IDENTITAS PEMILIK/ PENGUASA GUDANG	
1. Nama Pemilik/ Penguasa Gudang
2. Alamat Pemilik/ Penguasa Gudang : Jalan dan Nomor RT/ RW, Desa/ Kelurahan Kecamatan Kabupaten/ Kota Propinsi
4. Nomor Telepon dan Fax
5. Nomor KTP (foto copy dilampirkan)
III. IDENTITAS GUDANG (per – ruang)	
1. Lokasi Gudang Jalan dan Nomor (sebutkan bila berada di Kompleks pertokoan/

	perkantoran, lantai dan ruangnya) RT/ RW, Desa/ Kelurahan Kecamatan Kabupaten/ Kota Propinsi 2. Status Gudang (apabila sewa lampirkan foto copy perjanjian sewa) 3. Luas Gudang 4. Macam dan jenis isi gudang 5. Sarana Gudang : Listrik Air (PDAM/ Sumur Bor) Forklift Komputerisasi (sebutkan sarana otomatisasi gudang) Milik sendiri/ sewa/ hak kewenangan lain m2 (dalam huruf) a. b. c. d. watt PDAM/ Sumur Bor buah
IV.	IDENTITAS LAIN 1. Nomor dan ijin pendirian gudang dari Pemerintah setempat (copy terlampir) 2. Ijin usaha lain dari instansi teknis (copy terlampir)

Demikian permohonan ini diisi/ dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia untuk dicabut TDG-nya, dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda Tangan Pemilik/ Penguasa
Gudang

Cap Perusahaan,

Materai Rp. 6.000

Tembusan :

1. Bapak Bupati Situbondo di Situbondo
 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
-



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

Jl. PB. Sudirman No. 46 A. Telp/ Fax : (0338) 674473 Kotak Pos : 110
SITUBONDO – 68312

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

NOMOR :


Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
: Tlp....., Fax :
3. Nama Pemilik/ penguasa :
4. Alamat Pemilik/ penguasa :
: Tlp....., Fax :
5. Nomor dan tanggal SIUP :
6. Tempat dikeluarkannya SIUP :
7. Surat Ijin Usaha Industri/ Tanda Daftar Industri (TDI) :
8. Nomor NPWP :
9. Lokasi Gudang (per unit) : Jln. No. RT. /RW
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/ Kota :
Propinsi :
10. Luas Gudang : a. m2 (dalam huruf)
: b. m2 (dalam huruf)
: c. m2 (dalam huruf)
: d. dst
11. Klasifikasi Gudang : Gudang Besar/ Menengah/ Kecil
12. Macam dan Jenis Isi Gudang :

TDG diterbitkan dengan ketentuan :

- Pertama : TDG ini berlaku untuk pemanfaatan gudang guna penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia.
- Kedua : Pemilik/ penguasa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang di gudangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dikeluarkan di : SITUBONDO
Pada Tanggal :
Berlaku s/d :



Kepala Dinas
Perindustrian Perdagangan dan
Pariwisata
Kabupaten Situbondo

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

Jl. PB. Sudirman No. 46 A. Telp/ Fax : (0338) 674473 Kotak Pos : 110
SITUBONDO – 68312

SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG (SKPB)

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
: Tlp....., Fax :
Nama Pemilik/ Penguasa Gudang :
Alamat Pemilik/ Penguasa Gudang :
: Tlp....., Fax :
Nomor dan tanggal SIUP :
Tempat dikeluarkannya SIUP :
Jenis kegiatan usaha :
Nomor NPWP :
Lokasi Gudang (per unit) : Jln. No. RT. /RW
Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/ Kota :
Propinsi :
Luas Gudang (per unit) : m²
Macam dan jenis barang : 1.
: 2.
: 3.

adalah pemilik/ penguasa gudang pada lokasi tersebut di atas untuk melakukan penyimpanan barang-barang tersebut dalam rangka stok barang/ persediaan berjalan yang melebihi kebutuhan lebih dari 3 (tiga) bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, Tgl

Kepala Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata
Kabupaten Situbondo,

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Situbondo di Situbondo
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

.....
.....
NIP. 510 091 235



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

Jl. PB. Sudirman No. 46 A. Telp/ Fax : (0338) 674473 Kotak Pos : 110
SITUBONDO – 68312

Diisi oleh Pejabat Ybs

Situbondo,..... 20...

Nomor :

Kepada Yth.

Lampiran :

Perihal : Peringatan ke ...

Tentang Prosedur

Penataan dan Pembinaan

Pergudangan

di –

.....

Sesuai dengan Tanda Daftar Gudang (TDG), Nomor :
..... tanggal atas nama
..... yang melakukan pemanfaatan gudang, setelah
diadakan penelitian ternyata gudang Saudara tidak memenuhi prosedur
penataan dan pembinaan pergudangan, antara lain :

1.
2.
3. dst

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara
dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah dapat
memenuhi ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata
Kabupaten Situbondo,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Situbondo di Situbondo;
2. Sdr. Kepala Disperindag Propinsi Jatim
di Surabaya;
3. Peringgal.